



PUTUSAN

Nomor 0645/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan, Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Laode Abdul Syaban., SH. Advokat Konsultan hukum pada Kantor hukum SBN Lawa Firm, berkedudukan di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia Lorong depan SMA Negeri 2 Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2019, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal, di Jalan XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan POasia, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0645/Pdt.G/2019/PAKdi., tanggal 05 September 2019 dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan pernikahan hari Kamis tanggal 02, Desember 2010 atau bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1431 H. dan telah di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Wajo kota Makassar sebagai mana kutipan akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 02, Desember 2010.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua tergugat di kelurahan Lariang Bangi kecamatan Makassar kota Makassar selama kurang lebih 6 (enam) tahun yang kemudian pindah di kota kendari dan tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga akhirnya tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa di ketahui kemana perginya mulai pada bulan April tahun 2018 dan tergugat hanya datang-datang sejenak saja melihat anaknya di tempat tinggal penggugat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba, da dukhul) dan di karunia 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXX lahir 20 November 2011 Umur 8 tahun
4. Bahwa anak tersebut yang bernama XXXXX lahir 20 November 2011 Umur 8 tahun telah tinggal bersama dengan penggugat sampai saat ini
5. Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan sering terjadinya perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran yang secara terus menerus dalam rumah tangga dan sangat sulit untuk dirukunkan lagi yang di sebabkan antara lain:
 - a. Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan kata-kata lonte terhadap penggugat
 - b. Bahwa tergugat sering kali memukul penggugat dan mengusir penggugat.

Hal. 2 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di bina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit untuk di pertahankan lagi oleh karenanya untuk masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum serta norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk dapat menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat.

7. Bahwa anak penggugat dan tergugat yang bernama XXXXX Umur 8 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya dan belum mumayyiz maka berdasarkan pasal 105 kompilasi hukum islam (KHI) Adalah hak asuh di serahkan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya dan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

8. Bahwa tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan 3.000.000(tiga juta rupiah) setiap bulanya sehingga sepatutnya penggugat meminta kepada majelis hakim yang mulia agar tergugat di bebaskan untuk memberikan biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan sebesar Rp. 1.000.000(satu juta rupiah) untuk setiap bulanya

9. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar kirahnya bapak ketua pengadilan agama kelas 1 A Kendari cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba,in sughara tergugat XXXXX terhadap penggugat XXXXX di depan sidang pengadilan agama kendari

Hal. 3 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak kami yang bernama XXXXX Umur 8 tahun hak asuhnya akan di asuh oleh penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak kami XXXXX biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulanya
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

SUBSIDER

Atau Apabila pengadilan agama kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan masing-masing tanggal 18 September 2019, dan tanggal 25 September 2019 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat /kuasanya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan mencabut sebagian gugatannya yaitu tentang hak asuh dan biaya pemeliharaan anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar, Nomor XXXXX, tanggal 02 Desember 2010, telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Hal. 4 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, telah menerangkan

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Bibi Penggugat sedang Tergugat saksi kenal bernama XXXXX;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih 6 tahun kemudian pindah di Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun,;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik namun sejak bulan April tahun 2018 Tergugat sering mjeninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya dan hanya sesekali melihat anaknya sebentar;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar seperti mengatakan lonte Babi dan Anjing kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir dan memukul kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei tahun 2018, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat ,;
- bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Saksi II: XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Sepupu sekali Penggugat sedang Tergugat saksi kenal bernama XXXX;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 1 orang anak bernama Venisha Adam,;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih 6 tahun kemudian pindah di Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun,;

Hal. 5 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik namun sejak bulan April tahun 2018 Tergugat sering mjeninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya dan hanya sesekali melihat anaknya sebentar;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar seperti mengatakan lonte, Babi dan Anjing kepada Penggugat, sering mengusir dan memukul kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat ;;
- bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa masud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun demikian dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya ketidak hadirannya Tergugat di Persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena

Hal. 6 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama Nasti, binti M.Sahid, umur 20 tahun, agama Islam, dan Nipatri binti Rudi, umur 22 tahun, agama Islam, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Wajo sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor:503/ 30/XII /2010 tanggal 02 Desember 2010 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 Angka (4) R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah, telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar seperti bilang lonte Anjing Babi, sering mengusir Penggugat Tergugat sering memukul dan menyiksa Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat, tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relavan serta mendukung

Hal. 7 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat pada posita poin 4,5,dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Wajo Kota Makassar, pada tanggal 02 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor:XXXXX;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun harmonis,namun sejak April tahun 2018 sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar seperti bilang Anjing babi, dan Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,;
- bahwa sejak bulan Mei tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tersebut tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang pemicunya berawal dari sikap dan perilaku Tergugat yang seng mengucapkan kata kata kasar seperti mengatakan lonte kepada Penggugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat tidak memberi nafkah dan sejak bulan Mei 2018, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan selama terjadi pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal

Hal. 8 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

درألألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat terlepas dari perselisihan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan oleh karenanya gugatan Penggugat a quo dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat dalil Nas yang berbunyi :

وإن يترفقا يغن ١ كلا من سعته وكان ١ و اسعا حكيما

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*(Surah An Nisa ayat 130)

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut sebagian Gugatannya yaitu tentang hak asuh dan biaya pemeliharaan anak maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertahankannya lebih lanjut,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX),;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Drs.H.M. Thahir Hi.Salim,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.MOKH AKHMAD,SH M.HES dan Drs.H.Muhammadong,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara B,S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.MOKH AKHMAD,SH M.HES

Drs.H.M. Thahir Hi.Salim,M.H.,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.H.Muhammadong,M.H.

Sahara B,S.Ag,

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 270.000,- |
| 4. PNB | Rp 20.000,- |
| 5. Materai | Rp 6.000,- |

Hal. 11 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

Rp 10.000,-

Jumlah

Rp 386,000,-

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman, Pts. No. 0645/Pdt.G/2018/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)